



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B- 452 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/01/2023

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - / DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/01/2023 Tanggal 16 Januari 2023, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP Nomor : 5 / PRM/TK-SA/DSS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022. tentang Permohonan Penerbitan Izin Pendirian.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP

Nama Yayasan / Desa : SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA SUMBER SARI KECAMATAN LOA KULU

Status : Swasta

Alamat : Jl. Harjo Sumarto RT. 001 Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu

Status Bangunan : Pinjam Pakai

Status Akreditasi : Akreditasi C

Izin Berlaku : Dari Tanggal 16 Januari 2023 s.d 16 Januari 2026


Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal : 16 Januari 2023



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 452 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/01/2023, TANGGAL 16 JANUARI 2023



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Satu Atap
Kecamatan : Loa Kulu
Nama Kepala Sekolah : Amini Wigati, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir : Bantul, 12 April 1974
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 06/SK-KADES/IDS-SS/II/2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI
PUYIANTO, S. Pd
Pembina
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd
THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikkukar@yahoo.com
T E N G G A R O N G
Kode Pos 75512

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421 / 1263 / SK / DP.IV / III / 2015
TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
SATU ATAP
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta SATU ATAP.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 3 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 9. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta kepada:

- a. Nama Taman Kanak-Kanak : SATU ATAP
- b. Nomor Statistik Sekolah : 00.2.64.03.05.021
- c. Nama Yayasan : Pendidikan Satu Atap
Desa Sumber Sari
- d. Badan Hukum/ Akta Notaris : Linda Karmila, S.H., M.Kn
Nomor 1 Tanggal 23
Januari 2015
- e. Alamat Sekolah : Jl. Harjo Sumarto Rt.1
Desa Sumber Sari Kec. Loa
Kulu

KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Membuat Papan Nama Lembaga Taman Kanak-Kanak;
2. Memenuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tidak memindahkan/gantikan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 16 Maret 2015

